



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR :511.1/24 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL RTLH
(RUMAH TIDAK LAYAK HUNI)
DI DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang : a. bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar;

b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan sosial untuk memenuhi hak dasar manusia dan rumah tangga miskin, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Sosial RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) kepada Masyarakat Miskin di Desa Tempel Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

- Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 8. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2024 Pasal 17 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa.
 11. Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
 12. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2028;
 13. Peraturan Desa Tempel Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tempel (APBDes) Tahun 2024.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima bantuan sosial RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) kepada masyarakat miskin di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2024 adalah :

Nama : Kaerun

Alamat : RT. 02 RW. 02

- KEDUA : Menerangkan bahwa nama tersebut adalah benar warga Desa Tempel yang masuk dalam keluarga kurang mampu / miskin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal, 10 Januari 2024

KEPALA DESA

LUTHFI MAULA, SPd

